

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENYELESAIKAN
PEREBUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI NELAYAN DI
KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NADHILAH SUFA

NIM. 190802107

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadhilah Sufa
NIM : 190802107
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 22 Desember 2023

Yang Menyatakan

Nadhilah Sufa
NIM. 190802107

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENYELESAIKAN
PEREBUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI NELAYAN DI
KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

NADHILAH SUFA

NIM: 190802107

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

جامعة الرانيري


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005



Delli Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENYELESAIKAN
PEREBUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI NELAYAN DI
KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI


Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023
8 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005


Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Dahlawi, M.Si.
NIP. 196201011985031019


A R - R A N I R Y Mansari, S.H.I., M.N.
NIDN. 1320089101

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Dr/Muji/Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Panglima Laot berperan sebagai perwakilan masyarakat nelayan dalam hal-hal tertentu, seperti menyelesaikan perselisihan dengan nelayan asing atau nelayan-nelayan yang datang berlabuh di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Susoh, menyampaikan aspirasi nelayan lokal apabila bertentangan dengan kapal asing, dan berbagai bentuk negosiasi lainnya untuk membentuk sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Panglima Laot juga memiliki peran dalam hal penyelesaian dan pencegahan konflik para nelayan. Peran yang melekat pada pemimpin adat tersebut, tentu telah memberikan ruang kepada panglima laot untuk berwenang menyelesaikan konflik sebagai sebuah kewajiban adat. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan pada koperasi nelayan dalam hal perebutan minyak di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak untuk kebutuhan nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan dan solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak untuk kebutuhan nelayan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik perebutan BBM untuk nelayan belum berjalan secara optimal. Kekurangan BBM menjadi masalah besar bagi para nelayan. Sedangkan dalam upaya pemenuhan BBM untuk kebutuhan Nelayan dibutuhkan surat rekomendasi dan pembentukan koperasi nelayan. Koperasi nelayan ini sangat berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pasokan BBM nelayan.

Kata Kunci: Peran, Panglima Laot, Konflik Nelayan

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji beserta syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Konflik Nelayan Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”**. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, semoga syafaat beliau tercurahkan kepada kita semua.

Adapun maksud tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan Skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih keada Allah SWT, dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry
4. Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
5. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
6. Rasa hormat dan terima kasih saya kepada Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Delfi Suganda, S.HI., LLM,

selaku dosen Pembimbing II yang telah mengulurkan waktu untuk mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Sukardi dan Ibunda Fajriati Nur yang dengan tulus ikhlas penuh cinta, kasih dan sayang, merawat, menjaga, membesarkan, mendidik dan memberikan dorongan tulus penuh cinta serta tidak pernah lelah memanjatkan do'a yang dipanjatkan untuk keberhasilan saya. Terima kasih atas kesabaran dan ketabahan hati kepada saya selama ini.
8. Terima kasih kepada Abang tersayang Hibatul Azizi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya. Terima kasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun materi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk teman saya Tiara Khania Ramadhini, Mahdalena, Reyza Syifak Ulinnas, Rahmatul Ulya yang telah membantu, menghibur dan memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Afdhallul Sufi sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
11. Nadhilah Sufa, *last but not least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha walaupun hampir menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Saya tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan semua kebaikannya. Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan

saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Peneliti,

Nadhilah Sufa
Nim. 190802107




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Teori Peran	11
2.2.2. Konsep Panglima Laot	14
2.2.3. Konsep Nelayan	17
2.3.4. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	24

3.2. Fokus Penelitian	25
3.3. Lokasi Penelitian	26
3.4. Jenis dan Sumber Data	26
3.5. Informan Penelitian	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	31
3.8. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Gambaran Lokasi Kecamatan Susoh	34
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	38
4.2.1. Peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan pada koperasi nelayan	38
4.2.2. Solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak	49
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Peran Panglima Laot	25
Tabel 3.2. Dimensi dan Indikator Solusi Yang Ditawarkan Panglima Laot	25
Tabel 3.3. Informan Penelitian	28
Table 4.1. Luas Daerah Menurut Desa	35
Tabel 4.2. Mekanisme Koordinir Pembagian Minyak	44
Tabel 4.3. Jenis Boat	47
Tabel 4.4. Tingkat Kebutuhan BBM	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	23
Gambar 4.1. Peta Wilayah Menurut Kecamatan	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	72
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan	74
Lampiran 2. Surat Penelitian	75
Lampiran 3. Surat Rekomendasi BBM	76
Lampiran 4. Sanksi Pelanggaran Hukum Adat Laot	77
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	78
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, kehidupan masyarakat heterogen terutama masyarakat pesisir di mana penangkapan ikan merupakan komponen utama komunitas laut Indonesia. Hal ini juga didukung oleh faktor geografis Aceh yang terletak di Ujung Pulau Sumatera dan mempunyai wilayah pesisir yang lebih luas dibandingkan daratan, sehingga seluruh aktifitas masyarakat pesisir berorientasi pada aktivitas nelayan.¹

Hal ini berdampak sangat besar terhadap perilaku dan kondisi masyarakat pesisir, terutama kelangsungan hidup mereka yang senantiasa bergantung pada lingkungan, baik disadari maupun tidak selalu bergantung pada lingkungan laut.² Berbagai aktivitas di lingkungan laut dapat menimbulkan permasalahan. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut sangatlah penting, namun perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut bukanlah suatu perkara yang sederhana, sehingga memerlukan piha-pihak yang mendukung dan memantau seluruh kegiatan di lingkungan laut. Karena garis pantainya yang panjang dan keragaman sukunya, hampir setiap wilayah pesisir mempunyai adat istiadat yang menarik. Adat istiadat masyarakat pesisir yang di dominasi oleh nelayan

¹ Achmad Fama, "Komunitas Masyarakat Pesisir Di Tambak Lorok, Semarang", eJurnal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Vol 11, No. 2 (Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 65.

² *Ibid.*, hlm. 65.

telah menjadi kearifan lokal (*local wisdom*), dan statusnya sebagai peraturan perundang-undangan yang ditegakkan di kawasan pesisir tersebut menjadi sangat penting. Beberapa daerah di Aceh sudah banyak kearifan lokal yang menjadi contoh dalam mengelola kawasan pesisir yaitu salah satunya Panglima Laot di Aceh.³

Adapun Panglima Laot adalah lembaga yang mengatur tentang cara *meupayang*/penangkapan ikan di laut. Lembaga ini berfungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan di Aceh.⁴ Pada dasarnya Panglima Laot merupakan warisan budaya Kerajaan Islam Aceh yang pada awalnya mempunyai peranan yang sangat strategis di wilayah pesisir pantai, namun kini hanya berperan sebagai nahkoda bagi masyarakat nelayan Aceh.

Panglima Laot Aceh pada umumnya merupakan ketua adat masyarakat pesisir dan mempunyai peran dan fungsi mengatur segala kegiatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan laut, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan kelautan misalnya hari-hari yang dilarang *melaot*, seperti: 1). Tulak Bala; 2). Memahami musim keuneunong (musim angin laut); 3). Pantangan turun melaot di hari jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan Peringatan Tsunami; 4). Hari kemerdekaan 17 Agustus; 5). Khanduri laot.⁵

³ Purnama Sari, Dkk. "Panglima Laot Sebagai *Local Wisdom* Masyarakat Nelayan Pesisir Aceh (Studi Kasus Tentang Panglima Laot Lhok Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang)", Jurnal Sitakara, Vol.5, No.1 (Universitas Negeri Medan, 2020), hlm. 3.

⁴ Soraya Devy, Dkk. "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Pulo Aceh", Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.8, No.1, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm.12.

⁵ <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> (Diakses tanggal 18 Mei 2023)

Kebijakan pengaturan mengenai Organisasi atau Lembaga Panglima Laot disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Kemudian juga disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Panglima Laot mempunyai kewenangan mengawasi wilayah pesisir dan kelautan. Lembaga Panglima Laot Aceh mempercayakan kepada Panglima Laot sebagai kepala adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan, mengatur daerah penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa. Peran Panglima Laot juga tidak terlepas dari menjaga kekuatan kekeluargaan, menciptakan persatuan di kalangan nelayan, membentuk peraturan adat dan hukum adat, memantau dan mengatur jenis dan cara penangkapan ikan, serta memberikan informasi berbagai perkembangan teknologi dan hubungan antar masyarakat dan alam.⁶

Panglima Laot juga melakukan inisiatif-inisiatif khusus, seperti menyelesaikan perselisihan dengan nelayan asing, menyampaikan aspirasi nelayan lokal apabila bertentangan dengan kapal asing, dan berbagai bentuk negosiasi lainnya untuk menjalin sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat nelayan.⁷

Merujuk pada Pasal 28 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebutkan tentang kewenangan Lembaga Panglima Laot Lhok tersebut yang isinya sebagai berikut:

⁶ Annisa Mutia Pranita, Dkk. "Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan *Ecological Security* Di Aceh", *Jurnal Education and Development*, Vol.9, No.3, (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2021), hlm.131-132.

⁷ *Ibid.*, hlm.132.

- a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
- b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
- c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau nama lain; dan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.⁸

Panglima Laot Lhok ini bertanggung jawab urusan *meupayang* di lhok masing-masing wilayah kepemimpinannya dan di bawah koordinasi Panglima Laot Kabupaten. Sedangkan Panglima Laot Kabupaten yang resmi terbentuk tahun 1982 diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antar Panglima Laot Lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh Panglima Laot Lhok. Kemudian, pada tahun 2000 secara resmi ditetapkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam struktur lembaga adat ada pada Panglima Laot Aceh yang memimpin di tingkat provinsi. Panglima Laot Aceh ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan hukum adat laot, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah, dan mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan.⁹

Panglima laot sebagai ketua adat terhadap masyarakat nelayan, tentu akan menjalankan fungsinya sebagai ketua adat, sehingga ia akan memiliki peran dalam masyarakat nelayan. Perubahan ekosistem memberi dampak terhadap

⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

⁹ <https://aceh.antaraneews.com/berita/325083/mengenal-panglima-laot-pemimpin-kelompok-nelayan-aceh> (Diakses 18 Mei 2023)

nelayan dengan adanya penurunan pendapatan nelayan, perubahan jarak tempuh penangkapan ikan, musim ikan yang tidak menentu, kurangnya pasokan BBM bagi nelayan dan menurunnya keanekaragaman ikan. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi nelayan, dimana sering terjadi konflik antar sesama nelayan.¹⁰

Konflik yang sering terjadi berbentuk horizontal. Konflik horizontal terjadi akibat hubungan pertentangan antar nelayan, sasaran -sasaran tertentu nemun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan. Sifat konflik horizontal berupa konflik laten (tertutu) dan manifest (terbuka). Konflik yang bersifat laten masih belum tampak dipermukaan karena masih berupa benih-benih yang suatu saat dapat muncul kepermukaan. Sedangkan konflik manifest adalah konflik yang sudah nyata terjadi di masyarakat nelayan.

Beberapa konflik yang bersifat laten yang terjadi antara lain: konflik antar nelayan dalam perebutan Bahan Bakar Minyak (BBM), konflik antar nelayan akibat jeratan hutang, dan konflik antar nelayan dalam pembagian hasil dan juga terbatasnya pasokan BBM dari Koperasi Nelayan untuk kapal boat yang dapat menyebabkan sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk minyak boat nelayan. Namun, pasokan BBM yang diberikan belum mencukupi.

¹⁰ <https://aceh.antaranews.com/berita/325083/mengenal-panglima-laot-pemimpin-kelompok-nelayan-aceh#mobile-nav> (Diakses 18 Mei 2023)

Sedangkan beberapa konflik yang bersifat manifest antara lain: konflik antar nelayan terkait rumpon bantuan, konflik antar nelayan akibat kesalahpahaman di laut, konflik antar nelayan akibat kecelakaan di laut, konflik antar nelayan terkait penggunaan alat tangkap. Mekanisme penyelesaian konflik horisontal yang bersifat manifest pada umumnya adalah dengan menggunakan teknik mediasi.

Terlepas dari hal-hal di atas, Panglima Laot memiliki peran dalam hal penyelesaian dan pencegahan konflik para nelayan. Peran yang melekat pada pemimpin adat tersebut, tentu telah memberikan ruang kepada panglima laot untuk berwenang menyelesaikan konflik sebagai sebuah kewajiban adat. Berangkat dari fakta adat bahwa panglima laot memiliki tugas dan kewenangan adat dalam menyelesaikan konflik nelayan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Perebutan Bahan Bakar Minyak Bagi Nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kajian ini difokuskan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya:

1. Lemahnya peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan pada koperasi nelayan dalam hal perebutan minyak di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Terbatasnya solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak untuk kebutuhan nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan pada koperasi nelayan dalam hal perebutan minyak di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak untuk kebutuhan nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan pada koperasi nelayan dalam hal perebutan minyak di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak untuk kebutuhan nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

1.5. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian dalam kajian ini terbagi menjadi tiga:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk meningkatkan pemahaman tentang Panglima Laot serta untuk menyusun skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan di bidang Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan tentang Fungsi Panglima Laot dalam Menata Nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Daisy Rahma Rizal, Dkk. (2021), Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia, yang berjudul *Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Pada Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu*. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nelayan PPN Pelabuhanratu membutuhkan BBM jenis solar dan bensin. Rekomendasi untuk pendistribusian BBM yang lebih baik adalah melakukan penyederhanaan administrasi perikanan agar mudah dalam mengakses BBM subsidi, menggunakan perhitungan hasil penelitian untuk referensi kuota BBM dan membuka informasi akses kuota ketersediaan BBM untuk sektor perikanan pada setiap tempat pengisian BBM disekitar PPN Palabuhanratu, dan membuat mekanisme terstruktur dan pengawasan ketat untuk pembelian BBM subsidi dan non-subsidi.¹¹

Zulmansyah (2017), Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, yang berjudul *Panglima Laot Pendamping Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Qanun Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat terdiri dari patroli, penyelesaian sengketa antara tengkulak dengan nelayan, pendamping masyarakat nelayan, dan

¹¹ Daisy Rahma Rizal, “Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Pada Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu”. *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, Vol. 5, No.1 (Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, 2021), hlm. 29.

penyuluhan panglima laot terhadap masyarakat nelayan. Kendala dan tantangan Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan terdiri dari aspek: koordinasi, penyelesaian perselisihan atau persengketaan, penghubung antara nelayan dengan pemerintah, dan melestarikan ekosistem perikanan.¹²

Anwar Yoesoef (2018), jurnal, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang berjudul *Perannya Dalam Pengembangan Masyarakat Nelayan di Lhok Kuala Cangkoi Uleelheue Kotamadya Banda Aceh*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran kelembagaan adat Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi tidak mampu mendorong pengembangan masyarakat nelayan karena Lembaga adat provinsi Panglima Laot, (2) Ketidakmampuan Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi sebagai Lembaga adat untuk memotong rantai antara nelayan dan nahkoda (ureung pohareukat) dan ritel (toke bangku), (3) Kesulitan hidup masyarakat nelayan Aceh di Lhok Kuala Cangkoi disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan lingkungan, kebiasaan itu telah mempengaruhi gaya hidup nelayan, sehingga mereka tidak dapat mengatur waktu, usaha, energi, dan uang secara efektif.¹³

¹² Zulmansyah, "Panglima Laot Dan Pendampingan Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue)", Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), hlm. 3.

¹³ Anwar Yoesoef, "Perannya Dalam Pengembangan Masyarakat Nelayan di Lhok Kuala Cangkoi Uleelheue Kotamadya Banda Aceh", *Jurnal of History and Humanities*, Vol.1, No.1, (Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018), hlm. 5.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Peran

Dalam Menurut Biddle (1986), Teori Peran umumnya berfokus pada salah satu karakteristik perilaku sosial yang paling penting, yaitu bahwa manusia berperilaku berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada situasi dan identitas sosial mereka. Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari status sosial tertentu dan mempunyai harapan terhadap perilaku mereka sendiri dan perilaku orang-orang di sekitarnya.¹⁴

Selain itu, menurut Agustina (2009), peran juga harus mencerminkan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Teori ini menggambarkan adanya hubungan antara peran yang dirasakan dan diletakkan pada diri seseorang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan pekerjaannya.¹⁵

Ada banyak pendapat berbeda mengenai definisi peran, masing-masing memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat berbeda. Menurut Soerjono Soekanto, berkata bahwa “Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan

¹⁴ Made Aristia Prayudi, Dkk. “Teori Peran Dan Konsep *Expectation-Gap* Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2, No.4, (Universitas Pendidikan Ganesha, 2018), hlm. 452.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 452.

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.¹⁶

Peran mencakup 3 hal diantaranya sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam Masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam Masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam suatu Lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, “Teori Peranan”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹⁷ Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hlm. 213.

2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari Masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani Masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari Masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan tolerandi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.¹⁸

Kemudian hal serupa juga dikemukakan oleh Abdulsyani, bahwa peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang berperilaku tertentu untuk menjalankan hak dan tanggungjawab sesuai dengan statusnya yang dimilikinya.¹⁹ Apabila seseorang menjalankan hak dan tanggungjawab dalam

¹⁸ Horoepoetri, Dkk, "Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan". (Jakarta: Walhi, 2003), hlm. 67.

¹⁹Trisnani, "Peran KIM Daerah Tertinggal dalam *Memana*ge Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar", Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol.6, No.1, (Surabaya, 2017), hlm. 32.

lingkup kedudukan atau jabatannya, maka ia dapat dikatakan menjalankan peran.

Dari beberapa definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan dan perilaku individu atau organisasi yang menduduki suatu kedudukan dalam suatu sistem sosial yang memenuhi harapan masyarakat. Apabila suatu peran dikaitkan dengan kedudukan atau status seseorang, maka berarti ia mempunyai tugas dan tanggung jawab.

2.2.2. Konsep Panglima Laot

Panglima Laot sudah ada atau terbentuk sejak 400 tahun yang lalu, yaitu masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Tugas nya selain memberdayakan ekonomi kawasan juga menjadi alat pertahanan dan keamanan di Laot. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Panglima Laot diberi wewenang untuk menegakkan keadilan dan melaksanakan setiap putusan yang dibuatnya.²⁰

Pada masa Pasca Bencana Tsunami, Panglima Laot mendapat pengakuan melalui pasal 98-99 dan pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan kembali pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.”²¹

²⁰ <https://www.panglimalaotaceh.org/sejarah/> (Diakses 20 Mei 2023)

²¹ Elly Irhana Savitri, Dkk. “Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh”, Jurnal *Education and Development*, Vol.10. No.2, (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2022), hlm. 48.

Seorang Panglima Laot dalam kedudukan sebagai pemimpin teratas dari persekutuan Adat Laot adalah orang terkemuka di para Nelayan. Dia mempunyai pengetahuan lebih tentang seluk beluk kelautan dan telah berpengalaman sebagai Pawang Laot dan tentu saja menguasai dan memahami ketentuan hukum adat laot secara menyeluruh.

Dahulu jabatan Panglima Laot bersifat turun temurun, namun kini siapapun dapat menduduki jabatan Panglima Laot asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Warga negara Indonesia yang berdomisilli di wilayah kerja Lhok tersebut, laki-laki, pikiran waras, umur 55 tahun kebawah, taat beragama, tamatan SD atau bisa tulis baca, berpengalaman di laot, dan mengerti hukum adat laot.²²

Muhammad Sadri Sugra menjelaskan, wilayah kekuasaan Panglima Laot terbentang dari pesisir Pantai hingga laut lepas. Ruang fisik wilayah pesisir pantai yang berada di bawah kekuasaan Panglima Laot meliputi:

1. *Bineh Pasie* (Tepi Pantai).

Bineh Pasie (Tepi Pantai) merupakan kawasan di tepi pantai tempat pecahnya ombak hingga tidak tumbuh tanaman tahunan, dan hampir seluruhnya ditumbuhi tanaman tapak kuda. *Bineh pasie* merupakan wilayah kewenangan lembaga Panglima Laot untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatannya, khususnya untuk kesejahteraan kaum nelayan.

²² <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> (Diakses 20 Mei 2023)

2. *Leun Pukat* (Kawasan untuk Tarik pukat darat)

Leun pukat membentang dari pantai hingga laut dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan pendaratan ikan bagi pukat darat. *Leun pukat* merupakan kawasan yang dilindungi adat dan tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa izin dari masyarakat nelayan.

3. *Kuala dan teupin* (Tepian pendaratan perahu, baik di Kawasan teluk maupun kuala)

Teupien adalah tempat para nelayan mendaratkan perahu mereka. Perahu ini bisa mendarat di kuala atau di *bineh pasie*. Kuala yang menjadi kewenangan adat laut adalah bagian yang secara tradisional digunakan untuk kapal pendaratan dan berfungsi sebagai jalur kapal menuju laut dari tepian pendaratan.

4. *Uteun Aroen*

Uteun Aroen (Hutan Bakau) merupakan kawasan penyangga Pantai yang ditumbuhi pohon cemara. Berdasarkan pengalaman nelayan setempat, perairan yang dipenuhi pohon cemara didekat Pantai ini dinilai sangat populer sebagai habitat kelompok ikan tertentu, terutama *molusca* (kerang-kerangan), kakap, kerapu dan lain-lain dimana habit ikat tersebut lebih tertarik kepada suhu iklim sekitar kawasan Pantai yang ditumbuhi pohon cemara.

5. *Unteun Pasie*

Unteun Pasie (hutan Pantai) adalah sebutan untuk kawasan tajuk perpohonan hutan yang tumbuh dipinggir Pantai. *Uteun pasie*

merupakan kawasan hutan yang dilindungi untuk kepentingan keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir.²³

Panglima Laot pemimpin nelayan yang secara hukum adat laot bertugas mengkoordinir satu atau lebih wilayah operasional nelayan, dan minimal satu pemukiman nelayan. Secara khusus Panglima Laot berfungsi untuk membantu keuchik dibidang kelautan. Dalam hal ini, Panglima Laot dibantu oleh seorang Syahbandar, yaitu orang yang memimpin dan mengatur perahu, dan lalu lintas kapal/perahu.²⁴

Mengingat pentingnya peran Panglima Laot dalam menjaga fungsi laut, maka keberadaannya akan terus dipertahankan oleh Masyarakat setempat. Dalam hukum adat laot telah dikembangkan sistem pelaporan untuk menjaga lingkungan laut. Jika nelayan atau masyarakat lainnya menemukan ada yang melakukan pelanggaran lingkungan, maka harus segera melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panglima Laot atau pihak yang berwajib.

2.2.3. Konsep Nelayan

Nelayan merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan juga bisa dikatakan orang yang melakukan penangkapan ikan di laut, yang bergantung pada cuaca, dan menggantungkan hidupnya di laut.

²³ Muhammad Sadri Sugra, “Peran Panglima Laot Terhadap Peningkatan Partisipasi Nelayan Dalam Pengelolaan Bersama Perikanan Di Lampuuk Aceh Besar”, Skripsi (Institut Pertanian Bogor, 2014), hlm. 8.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

Nelayan atau kelompok nelayan sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkab bahwa “Kelompok Nelayan adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang mencakup, menangkap, membudidayakan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial”.²⁵

Menurut Subri, Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.²⁶

Klasifikasi Nelayan berdasarkan kelompok kerja yaitu:

1. Nelayan Perorangan adalah nelayan yang punya peralatan tangkap ikan sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
2. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah gabungan dari setidaknya 10 orang nelayan yang kegiatan usahanya sudah terorganisir serta tergabung pada kelompok usaha bersama non badan hukum.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

²⁶ Ahmad Ridha, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Idi Rayeuk”, Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol.8, No.1, (Universitas Samudra, 2017), hlm. 648.

3. Nelayan Perusahaan adalah nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang sudah terikat dengan perjanjian kerja kelautan dengan badan usaha perikanan.²⁷

Berdasarkan penggolongan sosialnya nelayan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar dimana jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relative banyak, dan nelayan kecil juga sebaliknya. Ketiga, dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional.²⁸

Dalam pemahaman umum keberadaan Nelayan menurut Kusnadi mengatakan, Nelayan merupakan kelompok yang sangat bergantung pada kondisi laut. Nelayan merupakan bagian dari masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang mendiami di suatu wilayah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada

²⁷ https://adammuiz.com/nelayan/#google_vignette (Diakses 23 Mei 2023)

²⁸ Bagong Suyanto, 2013, "Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, *Intrans Publishing*, Surabaya", hlm. 53

pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Maka, nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang bermukim di pesisir dan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir untuk kehidupannya. Sumberdaya tersebut meliputi hewan, tumbuhan serta lahan yang dapat digunakan langsung maupun dilakukan upaya budidaya atasnya.²⁹

Melihat kehidupan masyarakat nelayan, maka dapat dikelompokkan kedalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Masyarakat nelayan tangkap, merupakan kelompok Masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, merupakan kelompok Masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisi ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke Masyarakat sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok Masyarakat pesisir Perempuan.

²⁹ Endi Musa, "Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 71.

- c. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.³⁰

Secara sederhana masyarakat nelayan memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat lainnya, sebagaimana Kusnadi diantaranya adalah:


1. Masyarakat nelayan memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian, nilai dan kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku
2. Cenderung berkepribadian keras
3. Memiliki sifat yang toleransi terhadap yang lainnya
4. Memiliki rasa tolong menolong yang tinggi sesama anggota nelayan.
5. Memiliki gairah seksual yang relatif tinggi.³¹

Jika digolongkan berdasarkan tipe di atas, Indonesia masih didominasi oleh masyarakat nelayan tangkap tradisional dan dalam pelaksanaannya,

³⁰ *Ibid.*, hlm.72.


³¹ M.Cholil Mansyur, "Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa", (Surabaya, Usaha Nasional Indonesia, 1984), hlm. 34.

masih terdapat nelayan buruh yang merupakan sekelompok nelayan tangkap yang belum memiliki modal sehingga harus ikut bersama nelayan lain yang sudah memiliki alat tangkap serta perahu. Nelayan tangkap tradisional dengan keterbatasan alat tangkap akan mempengaruhi hasil pendapatan para nelayan. Begitupun status sebagai nelayan buruh pun sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Berdasarkan definisi kemiskinan yang telah diungkapkan sebelumnya serta definisi nelayan di atas, maka kemiskinan nelayan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok nelayan yang memiliki standar hidup rendah serta tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya.



2.3. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas metode penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, informasi, dan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif ini sebenarnya digunakan untuk tujuan penelitian awal topik penelitian belum didefinisikan dengan jelas dan kurang dipahami.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan dalam beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, metode kualitatif lebih mudah diadaptasi ketika berhadapan dengan berbagai realitas; kedua, metode ini mewakili hubungan langsung antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih sensitif dan dapat beradaptasi dengan banyaknya pengaruh kolektif dan pola-pola nilai yang ditemui.³²

Menurut Yusuf, Penelitian kualitatif saat ini focus pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, atau deskripsi peristiwa yang bersifat alami kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata.³³

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada kondisi alamiah suatu tempat atau peristiwa dan

³² Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hlm.5

³³ A Muri Yusuf, "Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, Dan Penelitian Gabungan", (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 330-331

menggunakan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan atau prosedur yang diperlukan dalam pengumpulan data.

3.2. Fokus Penelitian

1. Peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan pada koperasi nelayan dalam hal perebutan minyak di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 3.1

Dimensi dan Indikator Peran Panglima Laot

Dimensi	Indikator	Sumber
Peran panglima laot	a. Tata tertib b. Mengkoordinir	Pasal 28 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008

2. Solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak untuk kebutuhan nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 3.2

Dimensi dan Indikator Solusi yang ditawarkan Panglima Laot

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Pengelolaan Koperasi	a. Manajemen Koperasi	Pasal 28 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008
2.	Mengatur Kebutuhan	a. Nelayan b. Masyarakat	Pasal 28 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah wilayah tempat peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini wilayah penelitian ada di Lhok tempat komunitas nelayan, yaitu Gampong Palak Kerambil Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena akses yang mudah dicapai sehingga penelitian saya dapat dilakukan dengan lancar. Kemudian juga saya sudah melakukan pra penelitian dengan berkunjung kesana, dan lokasi ini sesuai dengan karakter permasalahan yang saya angkat.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴

³⁴ Sugiyono, "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan", Bandung: Alfabeta, 2015, hlm.187

Adapun data primer yang digunakan disini berupa dari hasil wawancara dengan informan yakni Panglima Laot dan Nelayan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, yaitu melalui penelitian kepustakaan, dokumentasi, buku, jurnal, surat kabar dan arsip tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti dalam penelitian ini. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil dari penelitian ini, yang nantinya dapat memperkuat hasil dan menghasilkan penelitian dengan tingkat validitas yang tinggi.³⁵

1.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 187

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Panglima Laot Kecamatan Susoh	1 Orang
2.	Ketua Koperasi Nelayan	1 Orang
3.	Nelayan	4 Orang
4.	Masyarakat	1 Orang
	Jumlah	7 Orang

Alasan peneliti memilih informan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti menganggap informan tersebut sebagai orang yang lebih mengetahui masalah yang akan diteliti.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka akan digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek kajiannya tanpa bantuan aspek lain.³⁶ Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Observasi yang dilakukan

³⁶ Moh. Nazir, "Metode Penelitian", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.154

oleh peneliti dapat diamati dengan cara bertemu dan melihat langsung kegiatan aktivitas para nelayan. Dalam metode ini, peneliti mengamati segala sesuatu dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat.

Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai sesuatu yang hanya menarik perhatian.
- d. Pengamatan dapat dicek dan control mengenai keabsahan.

2. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan cara paling umum untuk melihat penelitian sembari bertatap muka diantara pewawancara dan orang yang diwawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara, wawancara berlangsung hingga akhir dimana penanya akan terlibat dengan kegiatan publik untuk sementara waktu.³⁷

³⁷ Juliansya Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah", (Jakarta: Kencana Abdurrahman dan Muhidin, 2011), hlm. 138.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁸

Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara untuk dipertanyakan langsung kepada masyarakat pada umumnya termasuk panglima laot, dan para nelayan yang berada di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁹

Sebagian besar informasi dan kenyataan disimpan dalam bahan sebagai dokumentasi, banyak informasi yang dapat diakses seperti foto, jurnal, dan laporan. Ide utama dari informasi ini tidak dibatasi oleh keberadaan sehingga dapat memberikan kebebasan kepada para peneliti untuk menemukan semua yang telah terjadi sebelumnya.⁴⁰

³⁸ Sugiyono, "Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm. 317.

³⁹ Ridwan, "Metodologi & Teknik Penyusunan Tesis", (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.148.

⁴⁰ Juliansya Noor, "Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah", (Jakarta: Kencana Abdurrahman dan Muhidin, 2011), hlm. 141.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dengan hasil Triangulasi. Triangulasi merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam proses triangulasi ini peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti catatan lapangan, dokumentasi, hasil wawancara, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami sehingga hasil penelitian dapat diinformasikan dengan mudah kepada orang lain.⁴¹

Teknik analisis data dimulai dengan melihat setiap informasi yang diperoleh dari persepsi, wawancara, dan hasil dokumentasi yang disajikan menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang ada di mata publik. Metode deskriptif adalah teknik yang sangat identik

⁴¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm. 317.

dengan kesimpulan atau pemikiran dari wacana, penyusunan, dan pelaksanaan objek pemeriksaan yang dilihat oleh analis.⁴²

Adapun analisis data yang biasa digunakan dalam penelitian antara lain yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan metode yang terlibat dengan memilih, memusatkan perhatian pada penataan ulang, mengabstraksi, dan mengubah informasi kasar dari catatan yang disusun dari bidang pemeriksaan. Reduksi data ini terjadi secara berkelanjutan sesuai dengan pemeriksaan yang berlangsung.

Data yang telah diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, maka penting untuk segera mengarahkan penyelidikan data melalui reduksi data. Dengan begitu data yang telah di saring akan menunjukkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan para peneliti untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut jika diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data, proses selanjutnya adalah melakukan penyajian data dan menguraikan secara singkat hasil penelitian melalui uraian secara detail dan mudah dipahami.⁴³

⁴² Alamsyah Taher, "Metode Penelitian Sosial", (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Perss, 2009), hlm. 4.

⁴³ Ernzir, "Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 131.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari aktivitas menganalisis data adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara merumuskan kesimpulan dari permulaan pengumpulan data yang masih bersifat sementara hingga ditemukannya bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam penelitian ini data yang didapatkan selama penelitian akan dirangkum, kemudian ditentukan bagaimana proses penyusunan secara sistematis sehingga memiliki hubungan yang relevan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Lokasi Kecamatan Susoh

Kecamatan Susoh terdiri dari 5 mukim yaitu Mukim Rawa, Mukim Palak Kerambil, Mukim Durian Rampak, Mukim Pinang dan Mukim Sangkalan, 29 Desa serta 85 Dusun. Terletak diantara pesisir pantai yang batas batasnya sebagai berikut:


1. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
2. Sebelah Utara dengan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Jeumpa
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Blangpidie
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Setia dan Kecamatan Blangpidie

Kecamatan Susoh menempati luas wilayah sekitar 1,01 persen (19,05 km²) dari seluruh total kabupaten Aceh Barat Daya. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, yang cenderung dekat dengan pesisir pantai.⁴⁴

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Susoh dalam Angka 2020, hlm. 3.

Gambar 4.1. Peta Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat

Daya 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 4.1
Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Susoh

No.	Desa	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
001	Kedai Susoh	0,13	0,7
002	Panjang Baru	0,47	2,5
003	Kedai Palak Kerambil	0.06	0.3

004	Ladang	1,56	8,2
005	Padang Panjang	0,68	3,6
006	Rubek Meupayong	0,49	2,6
007	Cot Mancang	0,94	4,9
008	Lampoh Drien	0,39	2
009	Meunasah	0,63	3,3
010	Blang Dalam	1,11	5,8
011	Palak Hulu	0,12	0,6
012	Palah Hilir	0,03	0,2
013	Rumah Dua Lapis	0,06	0,3
014	Durian Jangek	0,04	0,2
015	Baharu	0,05	0,3
016	Pinang	0,06	0,3
017	Rumah Panjang	0,08	0,4
018	Padang Baru	1,15	6
019	Pulau Kayu	1,21	6,4
020	Ujung Padang	2,03	10,7
021	Pawoh	0,91	4,8
022	Barat	0,39	2
023	Durian Rampak	0,21	1,1
024	Pantai Perak	0,91	4,8
025	Padang Hilir	0,15	0,8
026	Gadang	0,73	3,8
027	Tengah	0,19	1
028	Kepala Bandar	0,77	4
029	Geulima Jaya	3,5	18,4
Jumlah		19,05	1,00

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Jumlah penduduk di Kecamatan Susoh Tahun 2019 berjumlah sekitar 23.228 jiwa dengan rincian 11.653 jiwa laki-laki (49,74%) dan 11.776 jiwa perempuan (50,26%). Jika dibandingkan dengan total penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sekitar 15,58 %. Sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 65,88% dari total populasi kecamatan Susoh. Usia produktif merupakan usia rentan 15-56 tahun.⁴⁵

Kecamatan Susoh berada di bagian pesisir pantai Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak memiliki wilayah perbukitan, sehingga mayoritas penduduk di Kecamatan Susoh memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan petani. Pusat kelautan dan perikanan terletak di Ujung Serangga, di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh. Di Ujung Serangga, tidak hanya nelayan pelaut dari Susoh, tetapi bahkan dari berbagai subdivisi di Aceh Barat Daya, mereka juga rata-rata menangkap dari Ujung Serangga.⁴⁶

Adapun jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 765 orang. Nelayan tersebut merupakan nelayan tradisional dengan alat tangkap berupa pancing, jaring darat (pukat darat), perahu motor dan perahu dayung. Kemudian jumlah nelayan per kelompok berdasarkan jenis alat tangkap dapat bervariasi, alat tangkap pancing berjumlah 3-5 orang, dan jaring darat (pukat darat) berjumlah 15-20 orang, perahu motor dan perahu dayung berjumlah 2 orang.

⁴⁵ Ibid., hlm. 53.

⁴⁶ Risa Silvia, "Hubungan Patron Klien Masyarakat Nelayan Di Ujung Serangga", Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 2

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1. Peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan pada koperasi nelayan dalam hal perebutan minyak di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

A. Peran Panglima Laot di Wilayah Susoh

Panglima laot seringkali memiliki wewenang untuk menetapkan aturan dan peraturan lokal yang mengatur aktivitas nelayan di perairan yang mereka awasi. Aturan- aturan ini dapat mencakup waktu dan tempat penangkapan ikan, jenis-jenis peralatan yang dapat digunakan, dan kuota penangkapan harian.⁴⁷

Panglima laot dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah mereka. Hal ini mencakup peraturan kuota penangkapan ikan, pemantauan jumlah ikan yang boleh ditangkap, dan upaya lain untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.⁴⁸ Sebagai pemimpin di wilayah perairan, panglima laot bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Susoh. Mereka dapat melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan perairan, mengawasi aktivitas kapal, dan merespons situasi darurat di laut.

Panglima Laot berperan penting dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan dari berbagai aspek potensi ancaman. Apabila dilihat dari sisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Susoh yaitu menempatkan

⁴⁷ Elly Irhana Savitri, Dkk. “Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh”, Jurnal *Education and Development*, Vol.10. No.2, (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2022), hlm. 47.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

Panglima Laot sebagai pemimpin adat di wilayah tersebut yang mempunyai kewenangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam mengatur tata cara penangkapan ikan dilaut, bagi hasil, mengatur wilayah penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa jika terjadinya pelanggaran di laut sesuai dengan hukum adat laot.

Panglima laot juga sangat penting dalam menyelesaikan konflik antar nelayan dalam koperasi nelayan, terutama konflik yang berkaitan dengan perebutan BBM kapal. Perebutan BBM kapal nelayan adalah masalah serius dalam komunitas nelayan. Berikut adalah beberapa pedoman yang dapat diikuti diantaranya:

1. Menentukan Tata Tertib Nelayan

Tata tertib nelayan adalah seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur perilaku dan aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dan aktivitas terkait di perairan tertentu. Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan. Salah satu tujuan dari tata tertib nelayan antara lain adalah untuk mengatasi perebutan BBM kapal nelayan.⁴⁹

Tata tertib nelayan untuk mengatasi masalah ini ditetapkan oleh komunitas nelayan atau organisasi nelayan untuk mengatur penggunaan, pembelian, dan pembagian BBM pada kapal. Tujuannya adalah untuk

⁴⁹ Aan Eko Widiarto, Dkk. "Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember)", Jurnal Hukum Prioris, Vol.3, No.2, (2013), hlm. 61.

mencegah konflik dan memastikan penggunaan minyak yang adil dan transparan di antara anggota komunitas nelayan.⁵⁰

Guna mendapatkan data yang akurat maka peneliti mengutip hasil wawancara dengan salah seorang nelayan, mengatakan bahwa:

“kebutuhan minyak oleh nelayan semakin bertambah dari hari kehari, hal ini disebabkan oleh bertambahnya kapal-kapal baru yang semakin banyak dan juga jarak tempuh nelayan untuk menangkap ikan sudah semakin jauh yang mengakibatkan berkurangnya ikan di tepi-tepi laut, ditambah lagi pasokan minyak juga sangat minim.”⁵¹

Dari wawancara di atas ketahui bahwasanya masalah pasokan dan tata tertib minyak ini menjadi salah satu masalah yang kompleks dan sangat riskan terjadi konflik antara nelayan, tentunya hal ini menjadi fokus panglima laut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semakin jauh jarak tempuh, maka semakin banyak membutuhkan BBM. Guna mengatasi hal tersebut para nelayan berinisiatif untuk membentuk koperasi nelayan.

Hal yang serupa disampaikan nelayan lain, bahwasanya:

“Untuk mengatasi hal ini kami membuat satu koperasi nelayan untuk menjadi tempat pengelolaan nelayan baik masalah minyak, peralatan melaut dan lain sebagainya. Tentunya koperasi ini harus diatur dan dibuat tata tertib untuk memudahkan pelayanan terhadap nelayan”⁵²

Pelaksanaan tata tertib nelayan melibatkan beberapa Langkah dan proses untuk memastikan bahwa aturan dan peraturan yang telah

⁵⁰ Yudi Wahyuddin, “Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir”, (Universitas Djuanda, 2015), hlm. 15.

⁵¹ Wawancara dengan Burdansyah, adalah salah seorang nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Rabu 05 Juli 2023

⁵² Wawancara dengan Zuheldi, adalah salah seorang nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Rabu 05 Juli 2023

ditetapkan ditaati oleh nelayan. Aturan dan peraturan tata tertib nelayan biasanya disusun oleh organisasi nelayan yang relevan. Setelah aturan disusun, Langkah pertama adalah memberitahukan aturan tersebut kepada komunitas nelayan. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan, pemberitahuan tertulis, menyediakan pelatihan, atau publikasi online.

Kemudian wawancara dengan salah seorang nelayan, mengatakan bahwa:

“Penting sekali untuk menyediakan pelatihan kepada nelayan tentang tata tertib yang berlaku. Kami sebagai nelayan tentu harus mengetahui apa saja yang mencakup pemahaman aturan, baik itu aturan tentang cara memperoleh minyak serta pembagian minyak itu. Karna kami seringkali tidak mendapatkan minyak untuk melaut karna koperasi yang dibuat untuk nelayan tidak mencukupi kebutuhan nelayan.”⁵³

Hal serupa disampaikan nelayan lain, bahwa:

“Kebutuhan minyak kami sering kali tidak tersedia, kami para nelayan kesusahan untuk melaut. Kami sangat berharap dengan adanya koperasi ini bisa menjaga ketersediaan minyak kami terlepas dari aturan-aturan apa aja yang harus kami taati apalagi sekarang hasil laut sudah sangat kurang yang mengakibatkan kami harus mencari ikan lebih jauh tentunya akan menambah kebutuhan minyak”⁵⁴

Kemudian dalam hal ini, objek tata tertib nelayan adalah para nelayan, baik individu maupun kelompok nelayan yang beroperasi di wilayah tertentu. Mereka adalah pihak yang harus mematuhi aturan dan pedoman

⁵³ Wawancara dengan Fahmi, adalah salah seorang Nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Kamis 06 Juli 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Agus, adalah salah seorang Nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Kamis 06 Juli 2023

yang ditetapkan dalam tata tertib untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi lingkungan, dan menjaga keamanan dalam aktivitas penangkapan ikan.

2. Mengkoordinir dan Menyelesaikan Pelaksanaan Hukum Adat Laut

Mengkoordinir atau yang biasa disebut dengan koordinasi merupakan tindakan atau proses mengelola dan mengatur berbagai aktivitas agar dapat bekerja bersama secara efisien dan terpadu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Konteks yang lebih umum, koordinasi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan segala aspek yang relevan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵⁵

Pelaksanaan adat laut merujuk pada praktik dan proses dimana hukum adat diterapkan, ditegakkan dan dijalankan dalam masyarakat adat. Hukum adat laut adalah sistem hukum yang berlaku di kalangan masyarakat adat atau komunitas tertentu yang didasarkan pada tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang telah ada selama berabad-abad.⁵⁶

Hukum adat laut, Lembaga adat Panglima Laot menerapkan nilai dan konsep kearifan lokal, yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Dari segi nama, gelar panglima untuk pemimpin Lembaga adat laot merupakan sebuah keistimewaan tersendiri. Ini memang dapat dibuktikan dalam peran

⁵⁵ Maya Puspita, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol.3, No.2, (Universitas Diponegoro Indonesia, 2017), hlm. 05.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 05

kesehariannya yang tegas, bahkan harus bersikap keras dalam mengambil setiap keputusan.⁵⁷

Berkaitan dengan pelaksanaan adat laot, mengkoordinir dilaksanakan oleh Panglima Laot, hal tersebut dalam wawancara bahwasanya:

“Saya sebagai panglima laot tentunya harus memiliki peran sebagai orang tua disini. Saya harus mengkoordinir berbagai macam permasalahan nelayan, apa yg tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh. Karna kita disini ada hukum-hukum adat yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar, contoh seperti hari-hari yang di larang untuk melaut, kemudian juga larangan lempar bom ikan, terus juga tidak boleh menangkap ikan menggunakan alat tangkap trawl karna itu haram.”⁵⁸

Dari wawancara di atas ketahui bahwa hukum-hukum adat laut harus ditaati oleh seluruh nelayan. jika melanggar maka akan diberi sanksi adat. Kewajiban untuk mematuhi hukum adat laut merupakan bagian dari kehidupan nelayan. Hukum adat laut dianggap sebagai seperangkat norma dan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan laut dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

1. Mekanisme Koordinir
 - a) Pembagian BBM Melalui Kelompok Nelayan

Pembagian minyak melalui kelompok nelayan merujuk pada proses distribusi atau alokasi BBM kepada sekelompok nelayan.

⁵⁷ Widia Nurrahmi, “Peran Panglima Laot Terhadap Penerapan Larangan Melaut Pada Hari Jumat Menurut Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Di Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singki”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 31.

⁵⁸ Wawancara dengan Tarmizi, adalah salah seorang Panglima Laot di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Rabu 05 Juli 2023

Pembagian BBM dilakukan sebagai bentuk bantuan atau subsidi untuk membantu nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan mereka.

Pembagian minyak melalui kelompok nelayan seringkali melibatkan proses koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait.

Berikut adalah mekanisme koordinasi pembagian minyak:

Tabel. 4.2
Mekanisme Koordinir Pembagian Minyak

No.	Bentuk Lembaga	Jumlah Nelayan	BBM Yang Diberikan
1.	Koperasi Ujung Serangga	1 Sampai 350 orang	200 liter untuk sekali melaut bagi 1 kelompok nelayan
2.	SPBU	351 sampai 500 orang	200 liter untuk sekali melaut bagi 1 kelompok nelayan
3.	Mandiri	501 sampai 765 orang	100 liter untuk stok

Sumber: Panglima Laot

Adapun pemahaman mekanisme koordinasi terhadap pembagian minyak bagi nelayan secara rutin dengan orientasi dinamisasi pemerataan dan kelompok-kelompok nelayan diantaranya:

1. Koperasi Ujung Serangga

Koperasi Ujung Serangga dapat berperan sebagai entitas yang menkoordinir pembagian minyak di antara kelompok nelayan.

Pada koperasi ini kelompok nelayan yang mengambil BBM hanya 350 orang dan tidak lebih dari itu. Pengambilan BBM juga di batasi, hanya 200 Liter bagi setiap kelompoknya.

2. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

Pada saat ini kelompok nelayan yang sering tidak kedapatan BBM di koperasi mereka akan langsung ke SPBU terdekat. Kuota pengambilan pada SPBU ini pun terbatas, hanya kurang lebih 149 orang. Pengambilan BBM juga hanya 200 liter setiap kelompok nelayan.

3. Mandiri

Mandiri yang dimaksud disini yaitu para kelompok nelayan yang menyetok BBM di rumah mereka, karna BBM seringkali tidak mencukupi, maka mereka berinisiatif untuk menyetok 100 liter BBM setiap kelompok.⁵⁹

b) Mengurangi Distribusi BBM R Y

Dalam mengurangi beban terhadap pengurangan BBM yang dilaksanakan Panglima Laot melalui koordinasi yang dilakukan berupa:

⁵⁹ Wawancara dengan Tarmizi, adalah salah seorang Panglima Laot di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Rabu 15 November 2023

1. Penanggulangan terlebih dahulu oleh Panglima Laot sesuai kebutuhan sekali melaut yang diperhitungkan jumlah BBM, makan minum, termasuk rokok didalamnya
2. Penanggulangan ini dilakukan agar nelayan tetap konsisten melaksanakan kegiatan aktivitas nelayan secara rutin agar tetap melaut sesuai dengan SIKONDOM (Situasi, Kondisi dan Domisili) nelayan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga
3. Kompensasi terhadap penanggulangan BBM bagi para nelayan dikembalikan setelah melaut terhadap hasil tangkapan baik yang harian, 3 harian, dan seminggu
4. Mekanisme koordinasi dilakukan oleh Panglima Laot sebagai tindakan menyelamatkan kebutuhan keluarganya dan kebutuhan kelompok nelayan yang jauh-jauh hari sudah dimusyawarahkan sebelumnya.

Berkaitan dengan mengurangi distribusi BBM dilaksanakan oleh Panglima Laot, hal tersebut dalam wawancara bahwasanya:

“Pada dasarnya aktif nelayan di Kecamatan Susoh dilakukan kebijakan bersama agar seluruh nelayan dapat melaksanakan kegiatan nelayan dengan memberikan kompensasi, artinya nelayan akan mengembalikan kebutuhan melaut setelah ada hasil yang diperoleh dari hasil melaut.”⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Tarmizi, adalah salah seorang Panglima Laot di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Rabu 05 Juli 2023

Secara umum sebagaimana disampaikan Panglima Laot sesuai pengamatan menunjukkan ada benarnya bahwa penanggulangan yang diberikan kelompok nelayan terlebih dahulu baru kompensasinya dikembalikan setelah memperoleh hasil melaut. Hal ini dilakukan agar tidak membengkaknya utang piutang antara koperasi atau toke boat untuk melakukan penanggulangan awal.

c) Jenis Boat

Berbagai jenis boat dapat digunakan oleh kelompok nelayan tergantung pada kebutuhan mereka dan kondisi perairan tempat mereka beroperasi. Berikut adalah beberapa jenis boat, diantaranya:

Tabel. 4.3
Jenis Boat

No.	Jenis Boat	Kelompok Nelayan	Tempat
1.	30 GT	Mekar Jaya	TPI
2.	20 GT	Kemuning	TPI
3.	15 GT	Kamboja	TPI
4.	10 GT	Dua Saudara	TPI
5.	Sampan	Putra Jaya	TPI

Sumber: Panglima Laot

Kebutuhan BBM untuk melaut dilakukan dengan melihat lama hari operasi penangkapan ikan untuk jenis kapal, mesin kapal, kebutuhan BBM per hari dan jumlah trip. Konsumsi BBM untuk aktivitas penangkapan ikan dipengaruhi oleh daya mesin dan waktu

kerja mesin kapal penangkapan ikan tersebut. Demikian sama halnya dengan lamanya mesin kapal beroperasi, maka semakin besar pula jumlah bahan bakar yang dibutuhkan,⁶¹

2. Pola Antisipasi Kekurangan BBM

Antisipasi kekurangan BBM merupakan Langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi potensi krisis pasokan BBM. Beberapa pola antisipasi kekurangan BBM melibatkan upaya pencegahan, dan perencanaan yang matang. Berikut merupakan beberapa Langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi kekurangan BBM:

- a. Pemantauan Pasokan dan Permintaan: Melakukan pemantauan terus menerus terhadap pasokan dan permintaan BBM
- b. Stok Strategis: Menetapkan kebijakan yang memastikan adanya cadangan yang mencukupi untuk menghadapi krisis pasokan
- c. Kontrol Harga dan Subsidi: Menyesuaikan subsidi BBM sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan fiskal.⁶²

Berkaitan dengan antisipasi kekurangan BBM dilaksanakan oleh

Panglima Laot, hal tersebut dalam wawancara bahwasanya:

“dari sejak dulu nelayan itu memang selalu kekurangan minyak, terutama jenis solar ya. Maka akibatnya karna ketidaksinkronan data, antara jumlah nelayan kita dengan kebutuhan minyaknya sehingga setiap nelayan yang ingin

⁶¹ Cukup Karina Berasa, “Kebutuhan BBM Solar Subsidi Pada Kapal Perikanan Di PPI Lhok Bengkuang Kabupaten Aceh Selatan”, Skripsi, hlm. 18.

⁶² <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/09/12/kesulitan-bbm-nelayan-perlu-segera-diatasi> (Diakses pada 10 Oktober 2023)

berangkat kelaut, itu solarnya selalu tidak cukup bahkan selalu kehabisan”⁶³

Demikianpula dari hasil wawancara di atas, maka kekurangan terhadap BBM untuk melaut menitikberatkan peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya baik pemenuhan kebutuhan BBM, hidup nelayan, maupun keluarga nelayan.

4.2.2. Solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak untuk kebutuhan nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

A. Pengelolaan Koperasi Nelayan

Koperasi nelayan merupakan salah satu organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk memberdayakan para nelayan dalam aspek ekonomi, pemasaran hasil tangkapan, akses terhadap sumber daya, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka.⁶⁴

Koperasi nelayan biasanya memiliki struktur organisasi demokratis, dimana keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah atau

⁶³ Wawancara dengan Tarmizi, adalah salah seorang Panglima Laot di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Rabu 05 Juli 2023

⁶⁴ Iin Indarti, “Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan”, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, Vol.12, No.1, (STIE Widya Manggala Semarang, 2015), hlm. 67.

pemilihan yang melibatkan partisipasi anggota. Selain itu, koperasi nelayan juga dapat memberikan layanan seperti pengadaan peralatan, produksi, pengelolaan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha yang bersangkutan.⁶⁵

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi mempunyai empat fungsi dan peran, yaitu sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁶⁶

Pengelolaan koperasi nelayan merupakan proses atau rangkaian kegiatan untuk mengelola koperasi yang bergerak dalam sektor perikanan atau kelautan, yang dimiliki dan dijalankan oleh para nelayan atau anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut. Koperasi nelayan juga mengelola dan memiliki tanggung jawab atas pasokan atau distribusi minyak boat (bahan bakar) untuk kapal-kapal nelayan yang berada di Kecamatan Susoh.

⁶⁵ Fiqih Putra Arifandy, Dkk, "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja", Jurnal Akademi Akuntansi, Vol.3, No.1, (2020), hlm. 119.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Fungsi utama koperasi nelayan adalah menyediakan pasokan BBM kapal dengan harga yang terjangkau dan stabil bagi anggota nelayan. Melalui koperasi ini, para nelayan dapat memperoleh manfaat dari pembelian BBM kapal secara kolektif, yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam operasional kapal mereka.⁶⁷ Oleh karena itu koperasi nelayan ini berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan. Dalam menyediakan BBM, koperasi nelayan memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh nelayan salah satunya yaitu adanya surat rekomendasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2015 menyatakan bahwa surat rekomendasi dari kepala Pelabuhan perikanan atau satuan kerja di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang dipergunakan bagi masyarakat nelayan dalam kebutuhan melaut dengan jenis BBM. Surat rekomendasi dipergunakan untuk mendapatkan BBM pada saat melaut.⁶⁸

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Ketua Koperasi Nelayan terkait surat rekomendasi untuk pengambilan BBM boat, bahwasanya:

“Pembelian minyak untuk boat nelayan ini harus menggunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Aceh Barat Daya. Surat rekomendasi ini diberikan kepada setiap nelayan sesuai dengan nama dan kartu anggota nelayan, dan setiap nelayan hanya mendapatkan satu surat rekomendasi dengan persyaratan membawa KTP, Pas Besar atau

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

⁶⁸ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap.

Pas Kecil, SIUP, SIPI, dan Surat Permohonan. Pemberian surat rekomendasi ini juga jangan salah digunakan karna surat ini untuk mempermudah nelayan dalam membeli minyak”.⁶⁹

Berdasarkan hasil peneliti dengan kepala koperasi di kecamatan susoh bahwa surat rekomendasi betul adanya, surat rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberikan kepada setiap nelayan yang ingin melaut dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.

Surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memverifikasi bahwa seseorang benar-benar merupakan nelayan yang aktif dan terdaftar sebagai anggota nelayan yang sah. Dengan adanya surat rekomendasi ini Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan distribusi BBM kapal kepada anggota koperasi. Hal ini juga membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa BBM kapal hanya diberikan kepada anggota yang memenuhi syarat.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Panglima Laot, mengatakan bahwa:

“Betul, kami sudah mensosialisasikan dan memberitahukan kepada nelayan untuk pembuatan surat rekom dari dinas kelautan dan perikanan yang sudah diberlakukan, dan selama ini juga sudah banyak nelayan yang mendaftarkan, terkait dengan persyaratan saya rasa mudah dan tidak berbelit-belit”.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Anifuddin, adalah salah seorang ketua Koperasi Nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Sabtu 08 Juli 2023

⁷⁰ Wawancara dengan Tarmizi, adalah salah seorang Panglima Laot di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Rabu 05 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan panglima laot peneliti menyimpulkan bahwa sudah banyak nelayan yang mendapatkan surat rekomendasi, terkait persyaratan yang mudah diakses sehingga memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri. Surat rekomendasi juga bisa digunakan untuk mengatur alokasi dan penggunaan BBM dengan lebih efisien. Dengan membatasi pengambilan BBM hanya untuk anggota yang memiliki surat rekomendasi, koperasi dapat memastikan bahwa stok BBM kapal tetap tersedia dan cukup untuk semua anggota.

Kemudian hal serupa dikatakan oleh salah seorang Nelayan terkait pengeluaran surat rekomendasi, mengatakan bahwa:

“Surat rekomendai dari dinas kelautan dan perikanan sudah kami buat, namun dalam pelaksanaan terkait surat rekomendasi masih belum optimal contohnya dalam pemberian kebutuhan minyak bagi nelayan yang kadang sering menimbulkan konflik kadang kurang dalam pemberian sehingga membuat resah dari Masyarakat, belum lagi kapal baru yang tidak patuh terhadap peraturan”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dengan nelayan menunjukkan bahwa pelaksanaan surat rekomendasi untuk pemberian dan ketersediaan pasokan BBM kepada nelayan masih kurang optimal. Selain itu, pelaksanaan surat ini sering menyebabkan konflik dan menghambat aktivitas penangkapan ikan.

Ketersediaan pasokan BBM masih belum merata di kalangan kelompok nelayan sehingga menimbulkan masalah besar untuk pergi melaut tepat waktu.

⁷¹ Wawancara dengan Zuheldi, adalah salah seorang nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 05 juli 2023

Untuk pergi melaut, kapal-kapal nelayan harus mengantri untuk mendapatkan BBM, bahkan mereka mengantri di koperasi nelayan TPI Ujung Serangga selama dua sampai tiga hari.

Kemudian salah seorang Nelayan juga mengatakan bahwa:

“bagaimana nelayan mau sejahtera dan makmur sentosa, kalau untuk pergi melaut aja harus antri-antri BBM gini, bahkan sampai 3 hari. Kalau seandainya nanti ada penambahan kuota BBM, kami berharap kuota tersebut bisa cukup lah untuk kami, karna kami melaut juga jauh bisa tidak pulang 5 hari, jadi sangat membutuhkan pasokan BBM di koperasi”.⁷²

Tujuan dari koperasi nelayan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kelompok nelayan secara keseluruhan. Koperasi nelayan juga membantu meningkatkan standar keamanan dan keselamatan nelayan dalam melaut untuk mengurangi resiko cedera dan kecelakaan dilaut, membangun rasa solidaritas diantara nelayan dan mempererat Kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.⁷³

Kemudian tujuan koperasi nelayan dalam penyediaan pasokan minyak adalah untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan akses yang terjangkau terhadap minyak bagi anggota nelayan. Ada beberapa tujuan koperasi nelayan dalam konteks ini, yaitu:

1. Memastikan pasokan minyak yang stabil dan cukup untuk anggota nelayan sehingga mereka tidak mengalami gangguan aktivitas penangkapan ikan.

⁷² Wawancara dengan Fahmi, adalah salah seorang nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 06 juli 2023

⁷³ *Ibid.*, hlm. 67.

2. Memastikan minyak yang disediakan adalah berkualitas tinggi, sehingga tidak merusak mesin boat.
3. Mengelola persediaan minyak dengan bijak untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang dapat mengganggu anggota nelayan.

Untuk mencapai tujuan koperasi tentunya para petugas koperasi harus memiliki kualitas dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Terutama manajemen koperasi, manajemen koperasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen koperasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh koperasi digunakan dengan efisien dan efektif.

a. Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan merupakan suatu proses pengelolaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan koperasi dengan efisien dan efektif. Berikut adalah 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen koperasi BBM untuk nelayan:

1. Pengadaan BBM

- a. Identifikasi pasok BBM yang dapat memberikan harga yang kompetitif
- b. Memastikan ketersediaan BBM sesuai dengan kebutuhan

2. Penyimpanan dan Distribusi

- a. Mengelola fasilitas penyimpanan BBM dengan baik untuk mencegah kebocoran atau kerusakan

- b. Menentukan sistem distribusi yang efisien untuk memastikan BBM tersedia tepat waktu kepada nelayan.⁷⁴

Kemudian manajemen koperasi nelayan melibatkan berbagai aspek yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan koperasi. Berikut adalah beberapa tugas kunci dalam manajemen koperasi nelayan:

1. Perencanaan: Proses perencanaan merupakan proses yang paling awal dan penting dalam manajemen koperasi. Para anggota dan pengurus koperasi menentukan tujuan dan strategi jangka panjang dan jangka pendek yang dapat dicapai. Selain itu, proses ini juga melibatkan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih berbagai opsi untuk mencapai tujuan koperasi.
2. Pengorganisasian: Proses menyusun struktur organisasi untuk mencapai tujuan koperasi. Proses ini melibatkan penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pengembangan sistem informasi, dan pengawasan kegiatan operasional.
3. Pengarahan: Untuk mengatur dan mengarahkan anggota dan pengurus koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Proses ini

⁷⁴ Zaenal Abidin, As, "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang", Jurnal Caraka Prabhu, Vol.1, No.2, (Universitas Jenderal Achmad Yani, 2017), hlm. 107.

melibatkan pengembangan visi dan misi, penyusunan rencana aksi, dan pembuatan keputusan yang tepat.

4. Pengawasan: proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan koperasi telah dicapai. Proses ini melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap proses manajemen yang telah dijalankan dan hasil yang telah dicapai. Proses ini juga melibatkan pengawasan terhadap keuangan dan pengendalian risiko.⁷⁵

B. Mengatur kebutuhan BBM Nelayan

Kebutuhan BBM nelayan oleh koperasi nelayan dibawah kepemimpinan Panglima Laot memerlukan pendekatan yang terencana dan efektif. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Panglima Laot atau pengelolaan koperasi nelayan untuk mengelola kebutuhan BBM yaitu menganalisis Kebutuhan BBM yang diperlukan berdasarkan rute, jenis kapal, dan kondisi operasional, kemudian pengelolaan stok BBM Panglima Laot harus memantau dan mengelola stok BBM di koperasi agar selalu tersedia dalam jumlah yang cukup.⁷⁶

Mengatur kebutuhan BBM melibatkan serangkaian langka dan strategi yang dapat membantu efisiensi penggunaan BBM dan meningkatkan keberlanjutan operasi nelayan. Berikut adalah beberapa Langkah yang dapat diambil, diantaranya:

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

⁷⁶ Ainul Arif, "Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rembang", Tesis, (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 42.

- a. Pemantauan Konsumsi BBM: Menerapkan sistem pemantauan yang memungkinkan nelayan untuk melacak dan memahami seberapa banyak BBM yang digunakan selama operasi mereka.
- b. Pengelolaan Rute dan Area Penangkapan: Membantu nelayan dalam merencanakan rute perjalanan dan area penangkapan yang efisien, dan mengurangi waktu perjalanan.
- c. Subsidi atau Insentif: Menyediakan subsidi atau insentif untuk teknologi dan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Ini dapat mencakup bantuan dalam penggantian mesin kapal yang lebih efisien atau program insentif lainnya.
- d. Kolaborasi dengan Industri BBM: Bekerjasama dengan Perusahaan BBM untuk mengembangkan program atau inisiatif yang dapat membantu nelayan mendapatkan BBM dengan lebih efisien dan terjangkau.

Kemudian mengatur kebutuhan BBM untuk nelayan merupakan proses yang penting untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan pemenuhan kebutuhan operasi perikanan. Kebutuhan BMM pada boat nelayan tidak hanya untuk menjalankan mesin utama melainkan mesin bantu seperti penerangan dan penyimpanan ikan. Setiap kapal dengan bobot yang berbeda memiliki kebutuhan BBM yang berbeda pula.⁷⁷

⁷⁷ Nur Fadhillah, "Sistem Informasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Biosolar (Studi Kasus: Dinas Kelautan Perikanan Dan Pangan Kabupaten Nagan Raya), Skripsi, (Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 2022, hlm.1.

Kebutuhan BBM nelayan saat ini dilayani melalui koperasi untuk mempermudah aksesnya. Namun, kelompok nelayan meyakini bahwa koperasi tidak memiliki data yang tepat mengenai jumlah nelayan dan jumlah kapal. Ketiadaan data yang valid menyebabkan pasokan BBM bagi nelayan selalu lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkan di lapangan.⁷⁸

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Ketua Koperasi Nelayan terkait kebutuhan BBM kapal, bahwasanya:

“Kebutuhan BBM bagi nelayan dapat dihitung perbulan menurut musim penangkapan ikan. Penghitungan tersebut adalah dengan cara mengalihkan antara jumlah kebutuhan BBM per kapal dengan jumlah trip per bulan dan jumlah kapal yang beroperasi pada bulan tersebut”.⁷⁹

Kemudian kebutuhan BBM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lama melaut, jarak ke tempat penangkapan ikan, ukuran kapal, jenis alat tangkap dan kapal penangkapan. Nelayan saat ini melakukan penangkapan ikan lebih jauh dari daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) biasanya, hal ini menyebabkan jumlah BBM yang dibutuhkan oleh nelayan juga semakin meningkat.⁸⁰

Kebutuhan BBM sangatlah berpengaruh dalam melakukan penangkapan ikan, berdasarkan perhitungan kebutuhan BBM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁷⁸ Rizki Aprilian Wijaya, Dkk, “Persepsi dan Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Isu Pencabutan Subsidi BBM, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol.4, No.2, (2014), hlm. 185

⁷⁹ Wawancara dengan Anifuddin, adalah salah seorang ketua Koperasi di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada Sabtu 08 Juli 2023.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 185.

Tabel. 4.4
Tingkat Kebutuhan BBM Untuk Operasi Penangkapan Ikan

NO	Ukuran GT	Jumlah Trip/bulan	Kebutuhan BBM/Trip	Jumlah Kapal	Total Kebutuhan BBM/ Bulan (Liter/Bulan)
1.	6-10	8	579	3	13.896
2.	11-20	8	858	10	68.640
3.	21-31	7	839	8	46.984
4.	32-51	7	1.606	5	56.210
Jumlah:					185.730

Sumber: Ketua koperasi nelayan

Berdasarkan data primer yang diperoleh, nelayan dapat menghitung kebutuhan BBM sesuai musim penangkapan. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan mengatur jumlah kebutuhan BBM per kapal, jumlah pelayaran per bulan dan jumlah kapal yang berlayar pada bulan tersebut. Kapal yang banyak beroperasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujung Serangga adalah kapal-kapal yang berukuran antara 6 hingga 10 GT (Gross Tonnage) untuk mendukung operasional penangkapan dibutuhkan BBM sebesar 13.896 liter per bulan dengan jumlah 8 kali trip per bulan, BBM yang digunakan dalam sekali trip sebanyak 579 liter, kapal dengan ukuran tersebut beroperasi selama 5 hari per trip.

Kapal yang berukuran 11 hingga 20 GT untuk mendukung operasional penangkapan dibutuhkan BBM sebesar 68.640 liter per bulan dengan jumlah 8 kali trip per bulan. BBM yang digunakan dalam sekali trip sebanyak 858 liter, Kapal dengan ukuran tersebut beroperasi selama 7 hari per trip. Jumlah kapal

ukuran 11 hingga 20 GT yang berada di TPI Ujung Seurangga sebanyak 10 kapal. Ukuran kapal 21-31 GT untuk mendukung operasional penangkapan dibutuhkan BBM sebesar 46.984 liter per bulan dengan jumlah 7 kali trip per bulan. BBM yang digunakan dalam sekali trip sebanyak 839 liter, kapal dengan ukuran tersebut beroperasi selama 7 hari per trip. Jumlah kapal ukuran 21 hingga 31 GT yang berada di TPI Ujung Seurangga sebanyak 8 unit kapal, sedangkan ukuran kapal diatas 32 hingga 51 GT untuk mendukung operasional penangkapan dibutuhkan BBM sebesar 56,210 liter per bulan dengan jumlah 7 kali trip per bulan. BBM yang digunakan dalam sekali trip sebanyak 1.606 liter, kapal dengan ukuran tersebut beroperasi selama 7 hari per trip. Jumlah kapal ukuran 32 hingga 51 GT yang berada di TPI Ujung Serangga sebanyak 5 unit kapal. Jumlah total kebutuha BBM yang di perlukan dalam satu bulan untuk seluruh ukuran kapal purse seine sebanyak 185.730 liter per bulan.

Kebutuhan BBM untuk melaut dilakukan dengan melihat lama hari operasi penangkapan ikan untuk setiap jenis kapal, mesin kapal, kebutuhan BBM per hari dan jumlah trip. Konsumsi BBM untuk aktivitas penangkapan ikan dipengaruhi oleh kekuatan mesin dan lama kerja mesin kapal penangkapan ikan tersebut. Demikian halnya dengan lamanya mesin kapal beroperasi, semakin lama mesin kapal bekerja atau beroperasi, maka semakin besar pula jumlah minyak yang dibutuhkan.

1. Nelayan

Kekurangan BBM dapat memiliki dampak serius pada keberlanjutan operasional nelayan. Ada beberapa dampak yang mungkin terjadi jika nelayan mengalami kekurangan BBM:

1. Pembatasan area penangkapan: Nelayan terpaksa membatasi area penangkapan ikan mereka karena keterbatasan bahan bakar. Hal ini dapat mengurangi peluang menemukan lokasi ikan yang optimal dan mempengaruhi hasil tangkapan
2. Pengurangan waktu di laut: Kekurangan BBM dapat memaksa nelayan untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di laut. Pengurangan waktu ini dapat berdampak negatif pada jumlah ikan yang dapat ditangkap dan pendapatan nelayan
3. Risiko keselamatan: Jika nelayan terpaksa kembali ke Pelabuhan lebih cepat karena kekurangan BBM, hal ini dapat meningkatkan risiko keselamatan. Nelayan mungkin terpaksa melaut dalam kondisi cuaca yang kurang ideal atau terburu-buru untuk menyelesaikan penangkapan ikan
4. Penurunan pendapatan: Keterbatasan operasional akibat kekurangan BBM dapat mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan, akibatnya penurunan pendapatan nelayan
5. Keterbatasan akses ke perairan yang jauh: Nelayan mungkin tidak dapat mengakses perairan yang lebih jauh yang mungkin memiliki stok ikan yang lebih besar. Ini dapat membatasi

potensi hasil tangkapan dan diversifikasi jenis ikan yang ditangkap.⁸¹

2. Masyarakat

Masyarakat nelayan atau keluarga nelayan adalah kelompok yang menggantungkan hidup mereka pada kegiatan nelayan. Keluarga nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan. Aktivitas ini bukan hanya mata pencaharian, tetapi juga bagian integral dari gaya hidup dan budaya mereka. Kondisi ekonomi keluarga nelayan seringkali dapat dipengaruhi oleh perubahan harga pasar dan kekurangan BBM yang terkait dengan sektor perikanan. Hal ini membuat keluarga nelayan lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Kekurangan BBM memiliki dampak yang signifikan pada keluarga nelayan. kegiatan melaut menjadi berkurang karna seringkali tidak mendapatkan BBM. Berikut merupakan dampak-dampak yang mungkin terjadi, yaitu:

- a. Pendapatan keluarga menurun: Keterbatasan akses nelayan ke BBM dapat menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan, akibatnya, penurunan pendapatan keluarga. Ini dapat mempengaruhi kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

⁸¹ Wawancara dengan Zuheldi, adalah salah seorang nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023

- b. Kesulitan Ekonomi: Keluarga nelayan mungkin mengalami kesulitan ekonomi jika pendapatan utama mereka berasal dari hasil tangkapan ikan dan kekurangan BBM menghambat aktivitas nelayan. Hal ini dapat berdampak pada keamanan pangan dan keberlanjutan ekonomi keluarga.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Keluarga Nelayan terkait kekurangan BBM, bahwasanya:

“Setelah seringnya kekurangan BBM ini kehidupan keluarga kami mengalami keterpurukan. Kegiatan melaut menjadi berkurang karena suami sering kali tidak dapat BBM, padahal suami sudah mengantri dan sudah mengikuti semua prosedurnya, tetapi ya tetap saya nihil. Hasil tangkapan pun tidak mencukupi untuk menafkahi keluarga”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dengan keluarga nelayan dapat disimpulkan bahwa kekurangan BBM sangat mengganggu aktivitas nelayan dalam melaut. Para nelayan sangat berharap agar Panglima Laot menyediakan pasokan BBM yang lebih banyak dari biasanya.

⁸² Wawancara dengan Fika, adalah salah seorang keluarga nelayan di Kecamatan Susoh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Konflik Nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul sebagai berikut:


1. Peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik perebutan BBM untuk nelayan belum berjalan secara optimal. Perebutan BBM untuk nelayan merupakan masalah serius dalam komunitas nelayan. Adanya keterbatasan pasokan BBM yang menyebabkan sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut. Sedangkan kebutuhan BBM untuk melaut dilakukan dengan melihat berapa hari penangkapan ikan, karna semakin jauh jarak penangkapan ikan, maka semakin banyak pula kebutuhan BBM. Hal ini yang mengharuskan Panglima Laot untuk selalu memantau pasokan BBM dan menetapkan kebijakan adanya cadangan stok yang mencukupi untuk menghadapi krisis pasokan BBM demi kelancaran para kelompok nelayan melaut.
2. Dalam upaya pemenuhan BBM untuk kebutuhan Nelayan dibutuhkan pembentukan koperasi nelayan. Koperasi nelayan ini sangat berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pasokan BBM nelayan. Dalam menyediakan pasokan BBM, koperasi nelayan memiliki syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh para nelayan yaitu pembuatan surat

rekomendasi. Dengan adanya surat rekomendasi ini Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan distribusi BBM kepada anggota koperasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, peneliti memberi masukan sebagai berikut:

1. Panglima Laot perlu meningkatkan perannya dalam penyelesaian konflik perebutan BBM bagi kelompok nelayan
2. Koperasi nelayan harus memiliki data yang tepat mengenai jumlah nelayan dan jumlah kapal agar penyediaan BBM tercukupi
3. Panglima Laot dan Koperasi Nelayan perlu menyediakan stok BBM yang lebih banyak lagi agar kelompok nelayan bisa terus melaut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Muri Yusuf, “Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kkuualitatif, Dan Penelitian Gabungan”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 330-331
- Alamsyah Taher, “Metode Penelitian Sosial”, (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Perss, 2009), hlm. 4.
- Bagong Suyanto, 2013, “Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, *Intrans Publishing, Surabaya*”, hlm. 53
- Ernzir, “Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 131.
- Horoepoetri, Dkk, “Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan”. (Jakarta: Walhi, 2003), Hal. 67.
- Juliansya Noor, “Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah”, (Jakarta: Kencana Abdurrahman dan Muhidin, 2011), hlm. 138.
- Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hlm.5
- M.Cholil Mansyur, “Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa”, (Surabaya, Usaha Nasional Indonesia, 1984), Hal. 34.
- Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.154
- Ridwan, “Metodologi & Teknik Penyusunan Tesis”, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.148.
- Sugiyono, “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm.187
- Sugiyono, “Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm. 317.
- Soekanto, “Teori Peranan”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 243.

Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), Hal. 213.

Jurnal

Aan Eko Widiarto, Dkk. “Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember)”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.3, No.2, (2013), hlm. 61.

Achmad Fama, “Komunitas Masyarakat Pesisir Di Tambak Lorok, Semarang”, *ejurnal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan*, Vol 11, No. 2 (Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 65.

Ahmad Ridha, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Idi Rayeuk”, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.8, No.1, (Universitas Samudra, 2017), hlm. 648.

Ainul Arif, “Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rembang”, Tesis, (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 42.

Annisa Mutia Pranita, Dkk. “Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan *Ecological Security* Di Aceh”, *Jurnal Education and Development*, Vol.9, No.3, (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2021), hlm.131-132.

Anwar Yoesoef, “Perannya Dalam Pengembangan Masyarakat Nelayan di Lhok Kuala Cangko Uleelheue Kotamadya Banda Aceh”, *Jurnal of History and Humanities*, Vol.1, No.1, (Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018), hlm. 5.

Cukup Karina Berasa, “Kebutuhan BBM Solar Subsidi Pada Kapal Perikanan Di PPI Lhok Bengkuang Kabupaten Aceh Selatan”, Skripsi, hlm. 18.

Daisy Rahma Rizal, “Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Pada Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu”. *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, Vol. 5, No.1 (Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, 2021), hlm. 29.

- Elly Irhana Savitri, Dkk. “Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh”, *Jurnal Education and Development*, Vol.10. No.2, (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2022), hlm. 48.
- Endi Musa, “Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 71.
- Fiqih Putra Arifandy, Dkk, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja”, *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol.3, No.1, (2020), hlm. 119.
- Iin Indarti, “Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.12, No.1, (STIE Widya Manggala Semarang, 2015), hlm. 67.
- Made Aristia Prayudi, Dkk. “Teori Peran Dan Konsep *Expectation-Gap* Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2, No.4, (Universitas Pendidikan Ganesha, 2018), hlm. 452.
- Maya Puspita, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol.3, No.2, (Universitas Diponegoro Indonesia, 2017), hlm. 05.
- Muhammad Sadri Sugra, “Peran Panglima Laot Terhadap Peningkatan Partisipasi Nelayan Dalam Pengelolaan Bersama Perikanan Di Lampuuk Aceh Besar”, Skripsi (Institut Pertanian Bogor, 2014), hlm. 8.
- Nur Fadhillah, “Sistem Informasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Biosolar (Studi Kasus: Dinas Kelautan Perikanan Dan Pangan Kabupaten Nagan Raya)”, Skripsi, (Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 2022, hlm.1.
- Purnama Sari, Dkk. “Panglima Laot Sebagai *Local Wisdom* Masyarakat Nelayan Pesisir Aceh (Studi Kasus Tentang Panglima Laot Lhok Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Jurnal Sitakara*, Vol.5, No.1 (Universitas Negeri Medan, 2020), hlm. 3.

- Risa Silvia, “Hubungan Patron Klien Masyarakat Nelayan Di Ujung Serangga”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 2.
- Rizki Aprilian Wijaya, Dkk, “Persepsi dan Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Isu Pencabutan Subsidi BBM, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol.4, No.2, (2014), hlm. 185.
- Soraya Devy, Dkk. “Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Pulo Aceh”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.8, No.1, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm.12.
- Trisnani, “Peran KIM Daerah Tertinggal dalam *Memanager* Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar”, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol.6, No.1, (Surabaya, 2017), hlm. 32.
- Widia Nurrahmi, “Peran Panglima Laot Terhadap Penerapan Larangan Melaut Pada Hari Jumat Menurut Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Di Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singki”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 31.
- Yudi Wahyuddin, “Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir”, (Universitas Djuanda, 2015), hlm. 15.
- Zaenal Abidin, As, “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang”, Jurnal Caraka Prabhu, Vol.1, No.2, (Universitas Jenderal Achmad Yani, 2017), hlm. 107.
- Zulmansyah, “Panglima Laot Dan Pendampingan Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), hlm. 3.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Web

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Susoh dalam Angka 2020, Hlm.3.

Hukum Adat Laot dan Panglima Laot:

<https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> (Diakses tanggal 18 Mei 2023)

Kepemimpinan Panglima Laot:

<https://aceh.antaraneews.com/berita/325083/mengenal-panglima-laot-pemimpin-kelompok-nelayan-aceh> (Diakses 18 Mei 2023)

Panglima laot sebagai ketua adat:

<https://aceh.antaraneews.com/berita/325083/mengenal-panglima-laot-pemimpin-kelompok-nelayan-aceh#mobile-nav> (Diakses 18 Mei 2023)

Klasifikasi nelayan: https://adammui.com/nelayan/#google_vignette (Diakses 23 Mei 2023)

Panglima Laot Aceh: <https://www.panglimalaotaceh.org/sejarah/> (Diakses 20 Mei 2023)

Jabatan sebagai Panglima Laot:

<https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> (Diakses 20 Mei 2023)

Antisipasi kekurangan BBM:

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/09/12/kesulitan-bbm-nelayan-perlu-segera-diatasi> (Diakses 10 Oktober 2023)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

1. Bagaimana peran Panglima Laot dalam menyelesaikan konflik antar nelayan pada koperasi nelayan dalam hal perebutan minyak di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?

a. Pengelolaan koperasi nelayan

1. Bagaimana peran panglima laot dalam menentukan tata tertib nelayan
2. Bagaimana tata tertib nelayan dalam hal mencegah konflik kebutuhan minyak oleh komunitas nelayan
3. apa inisiatif nelayan untuk mengatasi konflik kekurangan BBM?
4. Apakah menyediakan pelatihan atau pemberitahuan terkait tata tertib nelayan itu penting?

b. Mengatur kebutuhan nelayan

1. Bagaimana peran panglima laot dalam mengkoordinir permasalahan nelayan
2. Bagaimana proses pembagian BBM melalui kelompok nelayan
3. Bagaimana mengurangi beban terhadap pengurangan BBM yang dilaksanakan Panglima Laot?


2. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Panglima Laot dalam upaya memenuhi minyak untuk kebutuhan nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?

a. Pengelolaan koperasi nelayan

1. apa kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan untuk memperoleh surat rekomendasi tersebut?
2. Apakah pelaksanaan surat rekomendasi sudah optimal?
3. Apakah ketersediaan pasokan BBM sudah merata di kalangan nelayan?
4. Apa saja peran ketua koperasi nelayan?

b. Mengatur kebutuhan nelayan

1. Bagaimana menghitung kebutuhan bbm bagi nelayan dalam perbulan?
2. Dampak apa yang terjadi pada keluarga nelayan jika seringnya kekurangan BBM



Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 610/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Memimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 status UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM.K05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 02 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU :

Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Muji Mulla, M.Ag. Sebagai pembimbing I
2. Delfi Suganda, S.Hi., LL.M. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Nadhilah Sufa
 NIM : 190802107
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Panglima Laot Dalam Menata Nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 01 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,


 MUJI MULLA



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1249/Un. 08/FISIPI/PP.00.9/06/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Panglima Laot Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nadhilah sufa / 190802107**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Jln. Amaliah no 78 Peuniti, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Konflik Nelayan Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 11 Desember 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4. Surat Rekomendasi BBM



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Letkol B.B.Djalat Komplek Cemara Indah Padang Baru – Susoh 23765
 Email: dkp@acehbaratdaya.go.id

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu.

Dengan ini memberikan rekomendasi Kepada:

Nama : Zuheldi
 Alamat Usaha : RT. 2/ RW. 4 Desa Padang Baru
 Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya
 Konsumen Pengurus : Perikanan
 Jenis Usaha/Kegiatan : Nelayan

1. Berdasarkan hasil Verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter Per (Jam/Hari/Minggu/Bulan)
1	Boat	1	Melaut	Solar	5 Jam / Hari	200 Liter
Jumlah						200 Liter


2. Diberikan alokasi Volume Bensin (Gasoline) RON 88 / Minyak Solar (Gas Oil):

- Sejumlah : 200 Liter Per (Jam / Hari / Minggu)
- Tempat Pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/Koperasi Nelayan)
- Lokasi : TPI Ujung Serangga

3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan 02 Maret 2023

4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindak lanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Aceh Barat Daya,



CHALID HARDANI, S.Pi., M.Sc
 Pembina Tk. I
 NIP. 19781215 200904 1 002

Lampiran 5. Sanksi Pelanggaran Hukum Adat Laot

SANKSI PELANGGARAN HUKUM ADAT LAUT:

1. Apabila Bot pukot cicin melakukan pelanggaran hukum adat Laut tepin lhok gampong Rubek Meupayong dikenakan sanksi denda uang sebanyak Rp; 2.000.000.- (dua juta Rupiah)
2. Apabila perahu Robin melakukan pelanggaran Hukum Adat Laut dikenakan sanksi uang sebanyak Rp; 500.000.- (lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Apabila pukot cicin pukot darat perahu Robin serta Tangkuk Udag Seb. melakukan pelanggaran Hukum Adat laut di kenakan sanksi seluruh hasil tangkapan disita dan dilelang oleh lembaga hukum adat Laut serta denda uang sebanyak, Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
4. Apabila masyarakat melanggar Hukum Adat Laot dikenakan sanksi adat berupa uang Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah)
5. Apabila mugeu tidak membawa kerancang tidak boleh membeli ikan
6. Apabila mugeu melelangkan ikan dikenakan sanksi Hukum Adat Laut lhok Tepin gampong Rubek meupayong Rp. 1000.000.- (satu juta Rupiah).
7. Apabila terjadi perkelahian dilaut dan dipantai, dikenakan sanksi hukum adat laut tepin Gampong Rubek Meupayong. Satu ekor kambing uang Rp. 1.000.000.-

Demikian peraturan adat laot yang kami sepakati agar dapat dimaklumi sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Rubek Meupayong
 Pada tanggal : 01 September 2022
 Panglima laot lhok tepin Rubek Meupayong

Disetujui oleh Panglima laot kabupaten:  **DARUDDIN**
 Disetujui oleh Panglima laot Kecamatan Susoh:  **SUDIRMAN**

Mengetahui Ketua RW Gampong Rubek Meupayong
 **AR-RUBRY**
 KECAMATAN SUSOH

Tembusan :

1. Pemerintahan Gampong Rubek Meupayong
2. Tuha peut
3. Ketua Pemuda
4. Babin kantiemas Susoh
5. Babin Sa Susoh

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Panglima Laot



Wawancara bersama Ketua Koperasi



Wawancara bersama Nelayan



Koperasi Nelayan Ujung Serangga



SPBU Nelayan Ujung Serangga



Nelayan Menurnkan Hasil Tangkapan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Nadhilah Sufa
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 20 Agustus 2001
 Nomor Handphone : 082369958351
 Alamat : jln. Amaliah No.78 Peuniti, Banda Aceh
 Email : nadhilasufa20@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN 1 Banda Aceh
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 16 Banda Aceh
 Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 80,7 | 2021 | Ma'had Al-Jamiah
 TOAFL : 403 | 2023 | Pusat Bahasa Uin Ar- Raniry
 Komputer : B | 2023 | Pusat Bahasa Ar-Raniry
 Magang : 97 | 2022 | Dinas Sosial Aceh

Banda Aceh, 21 Desember 2023

NADHILAH SUFA

190802107